

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Penyelenggaraannya Dengan Sanksi Administrasi dan Pidananya

Marthen Pua¹, Agnes J. e. Wakkary², Cindy Lumingkewas³

^{1,2} Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Manado, 0431-811568, 95252, Indonesia

Email: ¹mathenpua@gmail.com, penulis

No. Hp: ¹08124436576

Abstrak

Undang-undang No.6 Tahun 2014 yang mengatur tentang tugas dan fungsi, wewenang hak dan kewajiban serta larangan bagi pemerintah desa sebagai aturan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan pemerintah desa berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan apabila kepala desa tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai mana yang terdapat dalam UU No.6 Tahun 2014. Maka diperhadapkan dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. biasanya sanksi administrasi berupa teguran lisan atau teguran tertulis serta diperhadapkan dengan pemberhentian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota. Dalam sanksi pidana bersifat tajam mempunyai sebab akibat
Kata kunci – Sanksi Administratif, Sanksi Pidana.

Law No. 6 of 2014 Concerning Villages and Their Implementation with Administrative and Criminal Sanctions

Abstract

Law No. 6 of 2014, which regulates the duties and functions, authority, rights, and obligations as well as prohibitions for the village government as rules for carrying out duties and responsibilities, ensures that the implementation of the village government goes according to existing rules and that the village head does not carry out the duties and obligations as contained in Law No. 6 of 2014. Then they are faced with administrative and criminal sanctions. Administrative sanctions are usually in the form of verbal or written warnings and are followed by dismissal by the district or city government. In sharp contrast, criminal sanctions have a cause and effect.

Keywords – Administrative Sanctions, Criminal Sanctions.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berdasarkan hukum, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 mengatur tentang tugas dan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban, serta larangan bagi pemerintah desa. Dilakukan dengan kata lain sanksi adalah akibat dari sebab tidak dilaksanakan suatu kewajiban dan akibat dilanggarnya menurut hukum.

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, “sanctie” seperti dalam poenalesanctie yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti kontrol sosial. Sanksi didalam hukum secara umum dibedakan ada tiga yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Dengan demikian berkaitan dengan pembahasan sanksi hanya akan diarahakan atau dibatasi pada sanksi administrasi dan sanksi pidana.

METODOLOGI PENELITIAN

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Tugas dan fungsi pemerintah desa mengadakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya. selain itu melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Tetapi kembali lagi pada sifat manusia yang tidak pernah puas akan hasil pencapaian sering ada pemerintah desa yang tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan baik bahkan menyalagunakkan wewenangnya sebagai pemerintah desa.

Dalam penulisan ini digunakan pendekatan menggunakan metode penulisan Hukum Normatif Yuridis dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa dan Penyelenggaraannya dengan Sangsi Administrasi dan Pidananya

Dalam sanksi administratif merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Sanksi administratif bagi kepala desa dibedakan atas dua jenis perbuatan yaitu :sanksi karena tidak melaksanakan kewajiban dan sanksi karena melanggar larangan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 :

- ✓ Dalam“Pasal 28 ayat (1) : Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana dimaksud dalamPasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- ✓ Pasal 30 ayat (1) : Kepala Desa yang melanggar larangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.”

Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dapat dikenakan kepada kepala desa apabila karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 UU No. 6 Tahun 2014, sebagai berikut :Pasal 26 ayat (4) :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27 :

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dapat dikenakan kepada kepala desa apabila karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014, sebagai berikut :

- a) Merugikan kepentingan umum;
- b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c) Menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g) Menjadi pengurus partai politik;
- h) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k) Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l) Meninggalkan tugas selama 30 (tigapuluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 terkait dengan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis diperuntukkan kepada kepala desa karena tidak melaksanakan kewajiban dan karena melanggar larangan sebagaimana dalam ketentuan undang-undang ini tentang sanksi administratif tidak ditunaikan akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan bisa jadi dilanjutkan

pemberhentian. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi :

- ✓ “Pasal 28 ayat (1) :dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- ✓ Pasal 30 ayat (2) :dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.”

Adapun yang dimaksud dengan pemberhentian bagi Kepala Desa diatur dalam Pasal 40, sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Permintaan sendiri; atau
 - c) Diberhentikan.
- 2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a) Berakhir masa jabatannya;
 - b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan;
 - c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d) Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- 3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Menurut PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemberian sanksi kepada kepala desa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana ketentuan

yang diatur dalam Pasal 115 huruf n UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi antara lain : “memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ”Artinya secara normative pemberian sanksi ini dipandang sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Sanksi administrative bagi perangkat desa diberikan karena perbuatan sanksi karena melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 52 ayat (1) : “Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.”¹

Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dapat dikenakan kepada perangkat desa apabila karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 terkait dengan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis diperuntukkan kepada perangkat desa Karena melanggar larangan sebagaimana juga dalam ketentuan undang-undang ini tentang sanksi administratif tidak ditunaikan akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan bisa jadi dilanjutkan pemberhentian. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi “dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menurut PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

- c) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pemberian sanksi kepada perangkat desa sebagaimana dimaksud diatasdilakukan oleh kepala desa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang meliputi antara lain: “mengangkat dan memberhentikan perangkat desa”. Artinya secara normatif pemberian sanksi bagi perangkat desa dilakukan oleh kepala desa, ini dipandang sebagai bagian dari kewenangan kepala desa dalam tugas untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Dengan demikian bisa ditafsirkan bahwa sanksi administratif dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 terhadap pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa terkait sanksi administratif hanyalah berupa teguran lisan dan teguran tertulis, sedangkan sanksi pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian tidak dijelaskan sebagai sanksi administratif. Namun di dalam Pasal 81 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa sanksi administrasi diklasifikasikan atas tiga kategori yaitu sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat, sebagai berikut :

- 1) Sanksi adminsitratif ringan berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; atau
 - c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan dan/atau hak-hak jabatan.
- 2) Sanksi administratif sedang berupa :
 - a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
 - b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
 - c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
- 3) Sanksi administrative bera tmeliputi :

- a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
- d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Mengenai ‘pemberhentian sementara’ masuk dalam sanksi administratif ringan sedangkan “pemberhentian” masuk dalam sanksi administratif berat.

B. Sanksi Pidana Bagi Penyelenggara Pemerintah Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.

Dan pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.

Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk : “mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism); mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana; dan menyediakan saluran untuk mewujudkan motif motif balas dendam).”

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara atau punter kena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Berkaitan dengan masalah sanksi ini, saya bahkan memberikan arti secara luas. Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang di mulai dari penahanan tersangka dan penentuan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat di bagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana berumber pada ide dasar: “mengapa tindakan pembedaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pembedaan itu”.²¹ Tak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang

diajukan lembaga legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuk sanksinya.

Sanksi pidana merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tidak mengatur sama sekali ketentuan sanksi pidana sebagaimana umumnya undang-undang. Meskipun UU Desa tidak mengatur tentang sanksi pidana seperti halnya undang-undang lain, akan tetapi terkait dengan klausul 'pidana' bagi kepala desa disebutkan dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 UU No. 6 Tahun 2014, sebagai berikut :

- ✓ “Pasal 41 :Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) berdasarkan register perkara dipengadilan.
- ✓ Pasal 42 :Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- ✓ Pasal 43 :Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Adapun yang dimaksud dengan terdakwa, tersangka, dan terpidana menurut KUH Pidana sebagai berikut :Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut UU Desa mengatur banyak larangan yang hakikatnya bersifat yuridis dan diancam dengan pidana dalam perundang-undangan lain. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat larangan bagi Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tigapuluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Ada beberapa larangan yang jika dilanggar dapat berakibat sanksi dan misalnya yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 huruf b yang berbunyi “membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu” dan huruf j yang berbunyi : “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.²⁶ Perbuatan ini dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Untuk itu, sanksi pidananya merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana ada ancaman pidana bagi Kepala Desa yang membuat keputusan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 409, berbunyi : “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.”

Adapun yang dimaksud dengan pidana penjara dalam tindak pidana pemilu menurut KUHPidana Pasal 12 ayat (1), pidana penjara terdiri atas :pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. 27 Sanksi pidana ini dikategorikan dalam pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana Pasal 12 ayat (2) KUHPidana: “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.”

Sedangkan bagi Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 terdapat larangan sebagai berikut :

- a) a. Merugikan kepentingan umum;
- b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g) Menjadi pengurus partai politik;
- h) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k) Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l) Meninggalkan tugas selama 60 (enampuluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ada beberapa larangan yang jika dilanggar dapat berakibat sanksi pidana misalnya yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 51 huruf c yang berbunyi “menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya” dan huruf f yang berbunyi : “melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”.³⁰ Perbuatan ini dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, sanksi pidananya merujuk pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.”

Jadi penyalahgunaan kewenangan terkait dengan hal tindak pidana korupsi dikategorikan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana Pasal 12 ayat (3) KUHPidana : “Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan

pidana karena gabungan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52 dan pasal 52a.”

Yang dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 52 a KUHPidana adalah sebagai berikut : “Pasal 52 : bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan; kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Pasal 52 a :bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”

Terkait dengan pemberian sanksi pidana bagi pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud diatas harus melalui proses pengadilan dan tergantung pada keputusan pengadilan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya sanksi pidana bagi penyelenggara pemerintah desa diberikan oleh pengadilan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana berdasarkan sebab kasus perbuatannya.

KESIMPULAN

1. Penyelenggara pemerintah desa ialah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Sanksi administrative merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sanksi administrasi bagi penyelenggara pemerintah desa dikenakan bagi kepala desa dan perangkat desa. Sanksi administrasi bagi kepala desa dibedakan atas dua jenis perbuatan yaitu: sanksi karena tidak melaksanakan kewajiban dan sanksi karena melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalamPasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, sanksi administratif tersebut berupa :teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila kepala desa tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27, dan sanksi dapat dikenakan apabila kepala desa melanggar larangan sebagaimana dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014.

2. Sedangkan sanksi administrasi bagi perangkat desa diberikan karena perbuatan sanksi karena melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, sanksi administrasi tersebut berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila perangkat desa melanggar larangan sebagai mana dalam Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014.

Dengan demikian bisa ditafsirkan bahwa sanksi administratif dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 terhadap pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa terkait sanksi administrative hanyalah berupa teguran lisan dan teguran tertulis, sedangkan sanksi pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian tidak dijelaskan sebagai sanksi administratif.

3. Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.

Sanksi pidana merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum dan penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tidak mengatur sama sekali ketentuan sanksi pidana sebagaimana umumnya undang-undang. Akan tetapi UU Desa mengatur banyak larangan yang hakikatnya bersifat yuridis dan diancam dengan pidana dalam perundang-undangan lain.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat larangan bagi Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 huruf b dan huruf j yang jika dilanggar dapat berakibat pidana dalam UU Pemilu. Sedangkan bagi Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa terdapat larangan yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 51 huruf c huruf f UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang jika dilanggar dapat berakibat pidana dalam UU Tipikor.

Terkait dengan pemberian sanksi pidana bagi pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud diatas harus melalui proses pengadilan dan tergantung pada keputusan pengadilan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya sanksi pidana bagi penyelenggara pemerintah desa diberikan oleh pengadilan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana berdasarkan sebab kasus perbuatannya.

SARAN

1. Mengusulkan kepada pembuat Undang-Undang, Perlu adanya perubahan pasal pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terkhusus mengenai dengan pengaturan sanksi aministrasi dan mekanisme sanksi administrasi pada BAB tersendiri agar penerapan sanksi administrasi bagi penyelenggara pemerintah desa yang tidak melaksanakan kewajiban maupun melanggar larangan menggunakan UU Desa sebagai landasan hukum untuk sanksi administrasi.

2. Mengusulkan kepada pembuat Undang-Undang, perlu adanya perubahan dan pemasukan pasal pidana dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa agar bisa memperjelas pasal larangan yang ada di dalam UU Desa.

DAFTAR PUSTAKA

AdamiChazawi, *Pelajaran Hukum PidanaI*,(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011).

Andi Hamzah, *SistemPidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PradyaParaita, 1993).

BachrulAmiq, *PenerapanSanksiAdministrasidalam Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: LaksbangMediatama, 2013).

H.A.W. Widjaja, *PemerintahanDesa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003).

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan PenyelenggaraanPemerintahanDesa*, (Jakarta: Erlangga, 2011).

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006).

InuKencanaSyafiie, *SistemAdministrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2003).

Joko Purnomo, *Seri Buku Saku UU Desa: PenyelenggaraanPemerintahanDesa*, (Yogyakarta: Infest, 2016).

LAN, *SistemAdministrasi Negara Kesatuan RI (SANKRI), Buku I*, (Jakarta: LAN, 2008).

MashuriMaschab, *PolitikPemerintahanDesa Di Indonesia, Cetakan I, PolGov*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2013).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan KebijakanPidana*, (Bandung: Alumni, 2010).

Ni'matul Huda, *Hukum PemerintahanDesa: DalamKonstitusi Indonesia SejakKemerdekaanHingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015).

Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law, Cet. Kesembilan* (Yogjakarta: Gajahmada University Press), 2005).

Riawan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013).

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008).

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014).

Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016). Teguh

Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010).

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009).

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Wirman Syafri, *Studi Tentang Administrasi Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2012)